

Analisis Kualitas Pengembalian Angsuran Nasabah Melalui Stimulus Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bank Sumut Syariah Kcp Marelana Raya

ANALYSIS OF THE QUALITY OF CUSTOMER INSTALLMENT RETURNS THROUGH FINANCING RESTRUCTURING STIMULUS IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD AT PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP MARELAN RAYA

Laila Peti^{a,1}, M. Abrar Kasmin Hutagalung^{b,2}

^aProgram Studi Perbankan Syariah, Universitas Potensi Utama, Jl. K.L. Yos Sudarso, Km. 6,5, Tj. Mulia

^bDosen Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Potensi Utama, Jl. K.L. Yos Sudarso, Km. 6,5, Tj. Mulia
lailapeti2@gmail.com¹, mabrarkasmin@gmail.com²

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis restrukturisasi pembiayaan sebagai mengantisipasi kredit macet akibat covid-19. Seperti yang kita ketahui lembaga perbankan syariah yang mulai dikenal oleh masyarakat saat ini terutama dalam pembiayaan untuk usaha, namun pembiayaan yang diberikan adalah dalam jenis pembiayaan untuk Usaha dimana usaha tersebut sudah berjalan, bank memberikan modal usaha bagi orang yang membutuhkan nya untuk mengembangkan usahanya. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengembangan angsuran pembiayaan nasabah apakah sudah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah di tetap dalam peraturan Bank Indonesia Nomor.10/18/PBI/2008. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metodel penelitian ini berusaha menggambarkan secara sistematis,faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu. Data dikumpulkan oleh penulis dengan cara Observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisa pengumpulan data dan analisis data. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pemberian pembiayaan dalam bentuk pendanaan(modal) untuk usaha-usaha yang diberikan oleh PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya. Marelana yang tujuannya untuk mengembangkan usaha atau memperbaiki perekonomian nasabah, para nasabah yang memanfaatkan jasa keuangan dalam pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan yang lebih besar dan modal yang diberikan bisa menambah barang-barang usaha agar lebih berkembang dan mendapatkan keuntungan yang lebih.

Kata Kunci : Kualitas pengembalian angsuran, Stimulus restrukturisasi pembiayaan, Pandemi covid-19.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze financing restructuring in anticipation of bad loans due to Covid -19. Considering that Islamic banking institutions are becoming known to the public today, especially in financing for businesses, but the financing provided is in the type of financing for businesses where the business is already running or normal, banks provide business capital for people who need it to develop their business. The purpose of this research is to find out whether the progress of customer financing installments is in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) that has been fixed in Bank Indonesia regulation Number 10/18/PBI/2008. This type of research is qualitative research in which this research method seeks to describe in a systematic, factual, and accurate way about certain facts. The data collected by the author by way of observation, interviews and documentation in the analysis of data collection and data analysis. The conclusion obtained from this study is the provision of financing in the form of funding (capital) for businesses provided by PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya. Marelana which aims to develop a business or improve the economy, customers who use financial services in financing can increase more income and the capital provided can add business materials so that they can develop more and get more profits.

Keywords Quality of installment returns, Financing restructuring stimulus, Covid-19 pandemic.

Info Artikel :

Disubmit:14 Juli 2022

Direview:16 Agustus 2022

Diterima :18 September 2022

Copyright © 2023 - Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah menggunakan paket stimulus sebagai jenis kebijakan ekonomi sektor keuangan untuk melawan dampak krisis atau mempercepat pembangunan. Stimulus ekonomi telah diterapkan

oleh pemerintah melalui Organisasi Jasa Keuangan (OJK) bagi peminjam dan debitur yang usahanya terkena dampak wabah virus COVID-19.

Apabila diberikan kepada debitur yang benar-benar terkena dampak penyebaran Covid-19 maka kualitas pinjaman dan pembiayaan yang dapat direstrukturisasi dapat diakui kontemporer berdasarkan POJK No.11 Tahun 2020. Sesuai peraturan penilaian kualitas aset OJK, akan dilakukan restrukturisasi pinjaman. Ini akan melibatkan penurunan suku bunga, perpanjangan jatuh tempo, pengurangan tunggakan pokok dan bunga, penambahan opsi kredit/pembiayaan, dan konversi pinjaman menjadi investasi ekuitas jangka pendek.

Kebijakan stimulus dimaksud berupa pemberian kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp. 10 miliar dan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan mengikuti restrukturisasi selama masa berlaku POJK menjadi lebih lancar, semua semata-mata didasarkan pada ketepatan setoran modal. Tidak ada batas kredit/pembiayaan atau jenis debitur, ketentuan restrukturisasi dapat diterapkan pada bank.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan langkah-langkah stimulus kepada sektor korporasi dan perbankan Indonesia sebagai bagian dari respons terhadap pandemi Covid-19. Pemerintah dalam hal ini telah meluncurkan berbagai paket stimulus, antara lain stimulus fiskal, stimulus nonfiskal, dan stimulus sektor perbankan.

Stimulus fiskal akan meringankan PPh 22 impor untuk 19 sektor manufaktur, baik di KITE & Non KITE, maksimal sebesar 21PPh atas beban pemerintah (untuk pekerja di semua sektor industri manufaktur dengan penghasilan sampai dengan 200 juta/tahun) (berdasarkan rekomendasi KADIN & APINDO) keterlambatan besar sebesar Rp. 8,15 T, dilonggarkan oleh 25 perusahaan berupa refund 30% untuk 19 usaha manufaktur, baik di KITE maupun di luar KITE (berdasarkan rekomendasi KADIN & APINDO) Keterlambatan sebesar Rp4,2 T dan relaksasi pengembalian PPN.

Stimulus nonfiskal dipecah menjadi penyederhanaan dan pengurangan label strategis komoditas pangan untuk kode HS 1022 (termasuk gula, garam, tepung, jagung, kentang, duplikasi produk impor seperti hewan dan hortikula), penyederhanaan dan pengurangan status ekspor sertifikat kesehatan untuk komoditas kode HS 749 (433 produk ikan dan 306 produk kehutanan), dan terakhir percepatan proses ekspor-impor untuk pedagang yang sah (735 pedagang yang sah).

Pemulihan sektor keuangan, asesmen kredit, dan restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak wabah Covid-19, termasuk UMKM. Kecuali debitur UMKM, hanya ketentuan pembayaran pokok dan bunga pinjaman sampai dengan Rp10 miliar yang digunakan untuk menilai kualitas kredit penyediaan dana lainnya. 3

Jika peminjam jatuh ke dalam masalah anggaran, mereka akan menghadapi tantangan keuangan dan arus kas negatif, sehingga sulit bagi mereka untuk memenuhi kewajiban bank mereka. Ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan bank yang signifikan dan penurunan profitabilitas bank. Kelancaran operasi bank dan pendapatan operasional keduanya akan dipengaruhi oleh kenaikan kredit bermasalah. Konsekuensinya, setiap bank bekerja keras untuk mengatasi munculnya pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pendanaan perbankan merupakan salah satu upaya mereka.

Ada masalah dengan pembiayaan, selain pekerjaan yang buruk, meragukan, dan hilang. Langkah bank selanjutnya adalah mencoba menegosiasikan kembali pembayaran. Restrukturisasi dilakukan untuk membantu klien dalam memenuhi kewajibannya, yaitu melalui restrukturisasi utangnya, memenuhi syarat pengembalian utang (reconditioning) dan restrukturisasi (restrukturisasi).

Peluang peningkatan kualitas aktiva produktif melalui restrukturisasi pembiayaan sejalan dengan rencana pemutusan hubungan kerja debitur yang dapat ditempuh dengan menempuh jalur hukum, pembatalan pembiayaan, atau penolakan perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo.

Metode ini memungkinkan bank untuk menilai itikad baik debitur, peluang di pasar, dan jaminan yang diberikan.

Sulit untuk mendanai restrukturisasi, terutama di dalam bank syariah. Restrukturisasi identik dengan meminimalkan risiko, yang dampaknya dapat muncul di masa depan. Oleh karena itu, proses restrukturisasi pembiayaan perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor dan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi di Bank Syariah. diperlukan agar sejumlah tindakan restrukturisasi keuangan berjalan seperti yang diharapkan. Alhasil, pemerintah menerbitkan Pedoman Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Pelaku Ekonomi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020 tentang Stimuli Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical.

Pembatasan yang diberlakukan oleh konsumen yang terkena dampak finansial akibat Covid-19 karena banyak konsumen yang kreditnya distrukturkan oleh PT Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya. Sesuai tarif pelanggan, banyak pelanggan yang terlambat membayar sebelum pandemi Covid-19, tetapi seiring penyebaran pandemic yang masuk ke Indonesia, semakin banyak pelanggan yang mulai kesulitan melakukan pembayaran cicilan ke bank. Dalam hal ini, dapat diamati data angsuran nasabah pada Tabel 1.1 di berikut ini:

Tabel 1 Data Angsuran Nasabah Tahun 2017-2021:

Tahun	Lancar	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2017	410.622.700	502.644.475	449.615.888	929.014.00	99.935.612
2018	410.622.700	500.818.820	353.431.085	804.082.00	99.935.612
2019	495.387.810	488.042.617	333.292.100	804.082.00	92.316.055
2020	497.030.362	464.901.570	449.715.890	804.082.00	92.316.055
2021	500.160.400	502.644.475	245.569.861	548.348.00	92.316.055

(Sumber: PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya) 6

Melalui tabel 1.1 menunjukkan perkembangan angsuran dari pembayaran saat ini, dengan menyebutkan kurang, ragu-ragu, dan macet, mulai tahun 2017–2021. Pembayaran cicilan pelanggan bervariasi selama periode lima tahun. Meskipun tidak ada kenaikan atau penurunan pembayaran berjalan dari tahun 2017 ke 2021 selama dua tahun pertama, 2017 dan 2018, namun meningkat di tahun 2019, 2020, dan 2021. Dibandingkan tahun 2017 hingga 2018, cicilan nasabah dalam kategori perhatian khusus (DPK) menurun.

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan diatas membuat penulis tertarik mengambil judul penelitian tentang “**ANALISIS KUALITAS PENGEMBALIAN ANGSURAN NASABAH MELALUI STIMULUS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DI MASA PANDEMIK COVID-19 PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP MARELAN RAYA.**”

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebelumnya, bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPR Syariah lainnya melakukan kegiatan perbankan di Indonesia sesuai dengan prinsip syariah. Dalam situasi demikian, bank umum juga dapat menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan ketentuan Syariah dan kegiatan utamanya adalah pemberian

kredit dan jasa lain untuk pembayaran dan peredaran uang dikenal sebagai bank syariah, pendapat Sudarsono.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَ
مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya; Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melinkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang dari pada itu karena mereka berkata jual-beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

Berdasarkan ayat di atas memberikan gambaran tentang sahnya jual beli, keharaman riba, dan gambaran tentang sifat atau cara hidup rentenir (lintah darat), yang disamakan atau bahkan sama dengan manusia yang kerasukan setan atau yang setan sama sekali. Alasan terjadinya riba ini karena pihak yang terkena sudah tidak dapat lagi membedakan antara jual beli yang halal dan haram serta menganggap keduanya sama dengan riba. Pada kenyataannya, riba yang dilegalkan sangat berbeda dengan jual beli yang dilegalkan.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau klaim serupa berdasarkan kesepakatan antara klien dan bank, dimana pihak yang dibiayai diharapkan mengembalikan uang atau klaim tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran atau pembagian keuntungan. Di bawah ini adalah beberapa cara pembiayaan digunakan dalam bisnis, perdagangan, dan keuangan: pembiayaan mendorong usaha patungan, pembiayaan dapat meningkatkan efektivitas modal dan uang, pembiayaan meningkatkan kegunaan barang dan pembiayaan meningkatkan sirkulasi dan pergerakan ekonomi.

Restrukturisasi merupakan upaya agar debitur yang kesulitan membayar kembali pinjamannya menjadi kurang menguntungkan. Restrukturisasi menurut Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) merupakan upaya untuk memperbaiki aktivitas peminjaman bank kepada peminjam atau nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi perjanjian kontraknya dengan bank. Beberapa restrukturisasi telah mengubah struktur pendanaan yang mendukung perjanjian pinjaman dalam upaya mengatasi masalah pembayaran di muka.

Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Berdasarkan Pasal 1(7) tentang Pembiayaan Restrukturisasi Bank Syariah dan Entitas Syariah, disebutkan bahwa: “Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabahnya agar dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut”

Bank telah meluncurkan program yang disebut restrukturisasi pendanaan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dengan mengubah struktur pendanaan yang mendasari perjanjian pinjaman, restrukturisasi khusus berupaya untuk menyelamatkan nasabah sekaligus memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini memastikan bahwa nasabah akan dapat melunasi hutang tersebut ketika ada kesempatan sambil memberikan pilihan kepada pelanggan pembiayaan bermasalah untuk melunasi hutang yang sedang dalam pengembangan atau mengembalikannya ke bank.

Dalam hal ini, penulis berkesimpulan bahwa restrukturisasi adalah pergeseran persyaratan yang terjadi melalui perubahan persyaratan pembiayaan, bukan melalui penggunaan restrukturisasi dan rekondisi utang. Pembiayaan ini diubah menjadi sekuritas atau investasi ekuitas singkat pada pelanggan yang relevan karena melibatkan perubahan dalam kontrak pembiayaan. Setelah itu, PT. Bank Syariah Sumut KCP Raya juga menggunakan monitoring dan kontrol untuk mempercepat prosedur pembiayaan dan mengurangi beban nasabah.

Salah satu upaya bank untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, apalagi saat ini di tengah dalam situasi wabah Covid-19. Nasabah mungkin mengalami kesulitan membayar utang bank mereka sebagai akibat dari restrukturisasi. Surat Badan Pengelola BI No. 31/10/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menjadi dasar yang sah untuk restrukturisasi. Kemungkinan lain, yakni Rescheduling, penjadwalan ulang hutang dan mengubah kewajiban

pelanggan. Kedua, Reconditioning adalah tugas yang muncul setelah kriteria umum dan pendanaan. Ketiga, Restructuring adalah praktik yang menimbulkan semua kewajiban pelanggan.

Bentuk restrukturisasi yang paling umum termasuk menurunkan hasil atau pembagian keuntungan, mengurangi tunggakan pinjaman, dan memperpanjang jangka waktu pinjaman. Persyaratan tersebut diberlakukan oleh Bank Indonesia untuk membiayai restrukturisasi syariah. termasuk meningkatkan dan memperpanjang jalur kredit.

Restrukturisasi diperlukan untuk pendanaan yang didukung oleh penelitian dan bukti-bukti yang memadai. Bank syariah juga berlaku bagi nasabah dengan pembiayaan bermasalah selain kriteria di atas. Demikian juga dibicarakan dengan hati-hati dengan nasabah yang akan membiayainya. Alhasil, bank beritikad baik saat akan mengajak nasabah untuk membantu menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Namun demikian, jika nasabah tidak mau diajak berniat baik atau tidak mau diajak kerjasama kurang baik dalam pembiayaan tabungan, maka bank syariah akan berupaya keras untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Metode berikut dapat digunakan untuk menyelesaikan restrukturisasi pinjaman untuk nasabah yang terkena dampak COVID-19 saat ini jika nasabah bank atau debitur yang sedang direstrukturisasi mengikuti prosedur yang disarankan: Demikian menurut POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Memajukan Perekonomian Nasional sebagai Pedoman Counter-Cyclical Dampak Wabah Virus Disease 2019, restrukturisasi dapat dilakukan dengan menilai kualitas aset. Penilaian kualitas aset dalam situasi ini dapat direformasi dengan baik dalam berbagai cara, seperti dengan memperpanjang jatuh tempo, menurunkan tunggakan pokok, memperluas jalur kredit atau pinjaman, atau dengan mengubah kredit atau pinjaman menjadi investasi ekuitas jangka pendek.

Ada beberapa kesulitan yang ditimbulkan oleh PT. Bank Syariah Sumut KCP Marelana Raya saat melaksanakan restrukturisasi di Bank Syariah Sumut KCP Marelana Raya untuk pemulihan cicilan nasabah pasca restrukturisasi bagi bank yang terdampak Covid-19. Kesulitan tersebut antara lain: Pertama, nasabah bank harus memberitahukan kepada Kantor Pusat apabila ada keterlambatan dalam melengkapi persyaratan administrasi untuk verifikasi. Kedua, tantangannya adalah melihat-lihat data di bank-bank yang ada nasabahnya yang secara tidak jujur melaporkan kondisi ekonomi pasca wabah virus 19. Ketiga, banyak pelanggan yang tidak yakin tentang pembayaran yang harus mereka lakukan setelah restrukturisasi ditetapkan, oleh karena itu pihak tersebut perlu lebih berkonsentrasi dan membujuk pelanggan tersebut. Keempat, ada kendala yang dihadapi bank itu sendiri, antara lain harus selektif dalam memutuskan jenis nasabah yang layak direstrukturisasi karena banyak nasabah yang tidak jujur. Selain itu, ada masalah tambahan yang dihadapi bank, seperti kebutuhan untuk meyakinkan klien untuk menjalani restrukturisasi jika mereka mampu melakukan pembayaran dengan lancar dan sesuai jadwal.

Verifikasi berkas di bank adalah hambatan dan penghalang yang lainnya. Pelanggan secara tidak jujur melaporkan kondisi ekonomi setelah wabah virus 19. Para pihak perlu lebih fokus dan meyakinkan klien yang ingin melakukan perbaikan karena banyak pelanggan yang tidak yakin dengan cicilan yang harus dibayar setelah perbaikan. Para pihak harus berhati-hati dalam memilih nasabah yang layak direstrukturisasi karena banyak dari mereka yang tidak jujur. Selain itu, muncul kendala lain, antara lain perlunya pihak bank berusaha meyakinkan nasabah yang melakukan restrukturisasi untuk terus melakukan pembayaran secara lancar dan tepat waktu serta memutuskan apakah masih dapat melakukan pembayaran angsuran setelah restrukturisasi.

Dalam penelitian sebelumnya, peneliti mewawancarai berbagai narasumber untuk memberikan konteks pada masalah yang mereka teliti. Studi kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi dari kajian Tri Sundari tentang rencana restrukturisasi 2021 dalam pendanaan sulit di masa pandemi Covid-19 juga disertakan. Subyek kajian yang dilakukan oleh Tri Sundari adalah Bank BRI Syariah KCP Ngawi, sedangkan yang penulis teliti adalah subyek di PT-nya, yang menjadi perbedaan antara kajian sebelumnya dengan karya yang sekarang. Malelang Raya Bank Sumut Syariah.

Kemudian, dalam makalahnya tahun 2019 Membangun Kembali Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Membantu Nasabah Berniat Baik, Muhammad Yudha (studi kasus Bank Sumut Medan Simpang Kwala). Berbagai tema penelitian membedakan penelitian sebelumnya dari penelitian saat ini. Muhammad Yudha hadir di Bank Sumut Medan, dan PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya menjadi fokus artikel peneliti. Selanjutnya, Muhammad Yudha, seorang peneliti mendiskusikan masalah hukum saat peneliti memperluas tantangan yang dihadapi bank itu sendiri dan aspek upaya restrukturisasi.

3. METODE

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dari Maret 2022 s.d April 2022 yang dilakukan di PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya dan pada kualitas pengembalian angsuran di Kecamatan Medan Marelan yang memperoleh pembiayaan dari bank. Dan subjek penelitian ini adalah penelitian yang berupa tempat atau benda yang akan di amati dalam rangka untuk sebagai sesuatu sasaran yang akan di teliti oleh penulis.

Peneliti menggunakan berbagai teknik penelitian kualitatif. Bersifat deskriptif, penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis induktif. Untuk menyelidiki dan memahami sikap, keyakinan, perasaan, dan perilaku individu dan kelompok orang, penelitian kualitatif menggunakan wawancara terbuka.

Orang, tempat, atau benda yang dipandang sebagai objek dalam konteks penokohan disinggung sebagai objek kajian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa tujuan penyelidikan adalah untuk menentukan objek penyelidikan, yaitu objek, orang, atau hal yang terkait dengan data dari variabel penyelidikan dan topik penyelidikan. seseorang, tempat, atau hal yang sedang diteliti dan diamati untuk alasan tertentu. Tim ini memiliki 3 limit manager restrukturisasi dan 6 narasumber PT. Bank Syariah Sumut KCP Marelan Raya.

Jumlah subjek yang datanya dikumpulkan atau informasi dari informan adalah sumber data. Data merupakan bagian integral dari semua penelitian. Data berfungsi sebagai dasar informasi yang memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang sedang dipelajari. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Dengan kata lain, data primer adalah data yang dikumpulkan melalui observasi langsung dan diskusi dengan Bagus Tri Prasetyo, salah satu stafnya yang menangani kesulitan uang PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya. Data Sukunder dapat dikumpulkan dari tinjauan literatur, termasuk data dan pertanyaan pelanggan, jurnal, artikel, situs web, dan data dari entitas yang terkait dengan penelitian.

Metode Pengumpulan Data: Observasi adalah metode pengumpulan informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi gejala yang ada. Peran PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya dalam pengembangan bisnis nasabah dikaji dalam penelitian ini untuk mengumpulkan observasi lapangan. Salah satu metode pengumpulan data adalah melalui wawancara, yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan salah satu informan dan melibatkan pewawancara yang mengajukan serangkaian pertanyaan kepada informan, wawancara dilakukan di PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya dengan cara mewawancarai langsung baik secara struktur maupun bebas dengan pimpinan, karyawan dan nasabah pembiayaan modal usaha tentang kontribusi PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya dalam memaksimalkan kualitas pengembalian angsuran nasabah masyarakat di Kecamatan Medan Marelan, Dokumentasi ini berkontribusi pada penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Kualitas imbal hasil bunga nasabah selama pandemi Covid-19 di PT dari stimulus restrukturisasi pembiayaan. Pengumpulan data dengan metodologi dokumentasi Bank Sumut Syariah Malelang Raya memperhatikan eksekusi.

Membuat pra data: Tahapan metode pengolahan data berikut ini dilakukan oleh penulis setelah mengumpulkan data dari lapangan atau penulisan: Pertama, kegiatan analisis data kualitatif dua arah dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sepenuhnya Itu tidak pernah berhenti sampai mencapai maksimum. Analisis data memiliki tiga tujuan utama reduksi data Mengenai tujuan yang ingin dicapai, setiap peneliti berpegang pada tujuan masing-masing. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah penemuan. Konsekuensinya, ketika melakukan reduksi data, peneliti perlu memperhatikan jika masih menemukan hal-hal yang tidak diketahui, aneh, atau kurang tren. Reduksi data membutuhkan pemikiran yang sensitif dan wawasan tingkat tinggi. Menampilkan data (data display) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, grafik, korelasi antar kategori, dan lainnya. Melihat data memungkinkan para peneliti untuk lebih memahami fenomena yang disebabkan oleh seseorang, dan mereka dapat menggunakan pengetahuan ini untuk merencanakan penelitian selanjutnya. Selanjutnya menarik kesimpulan (validasi) Peneliti menarik kesimpulan pada tahap ini. Temuan awal para peneliti masih di tingkat awal dan dapat diubah jika banyak bukti kuat muncul. Namun, ketika didukung oleh spesimen yang

solid dan konsisten ditempatkan saat mengumpulkan data di lapangan, kesimpulan penelitian adalah kesimpulan yang dapat diandalkan.

Teknik untuk mengevaluasi kemungkinan data Untuk menunjukkan bahwa data yang diperoleh dapat diperhitungkan, Moleong menjelaskan tiga kriteria untuk menentukan kemungkinan data: keandalan Saya menjelaskan penggunaan (keaslian). untuk orang awam dan peserta penelitian. Reliability atau disebut juga dengan dependency checking menunjukkan konsistensi dan kestabilan data yang dapat digandakan, menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat kepatuhan yang ketat. Tahap terakhir adalah assurance (*confirmability*) assurance atau assurance audit, yang memverifikasi bahwa dua informasi yang diterima dapat dikonfirmasi kebenarannya dan bahwa sumbernya jelas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah biasanya memainkan peran yang sama dengan bank tradisional, yaitu sebagai entitas perantara (pihak ketiga) yang mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya sebagai fasilitas pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bagaimana restrukturisasi dilakukan secara berbeda oleh bank konvensional dan bank syariah.

Bank syariah harus menjaga kualitas pendanaannya untuk memastikan kelangsungan bisnis dan mengurangi risiko kerugian. Restrukturisasi pembiayaan nasabah merupakan salah satu upaya yang dilakukan. Prinsip kehati-hatian menjadi dasar bagaimana perbankan syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 mengatur tentang rencana reformasi Bank Syariah dan UUS. Peraturan No. 13/9/PBI yang ditetapkan oleh Bank Indonesia telah diubah untuk mencerminkan restrukturisasi Bank Syariah dan Pembiayaan UUS 2011. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008, khususnya yang telah diubah dengan Peraturan No. 13/9/PBI/2011, Pasal 1(7), upaya bank untuk membantu nasabahnya dalam memenuhi kewajibannya melalui restrukturisasi pembiayaan didefinisikan sebagai layanan.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya bank untuk mendorong nasabah mendukung pemenuhan tugasnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Badan Usaha. Restrukturisasi dapat dilakukan, antara lain, melalui: Restrukturisasi utang terkadang melibatkan penyesuaian jumlah atau lamanya pembayaran konsumen. Pengkondisian kembali, di mana pembiayaan juga diubah sebagian atau seluruhnya, termasuk dengan mengubah jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, atau kesanggupan untuk melakukan pemotongan kecuali utang dialihkan ke bank. Penataan kembali atau perubahan syarat-syarat pinjaman (*restricting*), termasuk restrukturisasi dan rekondisi utang, yang dapat mencakup, antara lain, menyetorkan kas ke fasilitas pembiayaan bank, mengubah syarat-syarat perjanjian pinjaman, dan mengubah pinjaman menjadi pinjaman menengah. surat berharga syariah berjangka.

Berdasarkan temuan peneliti setelah berbincang dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo, account officer di Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya, tentang “kesejajaran dan perbedaan upaya penyelesaian (restrukturisasi) kredit bermasalah oleh bank konvensional dan pembiayaan oleh bank syariah,”.

Jawaban Bapak Bagus Tri Prasetyo mengenai hal itu “...Kesamaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat ditemukan pada salah satu tujuan mereka mengejar keuntungan dan kemaslahatan umum dalam operasi keuangan. Kedua bank saat ini diizinkan oleh undang-undang untuk melakukan restrukturisasi untuk klien mereka, tetapi mereka jarang melakukannya karena prosesnya yang panjang dan potensi risiko yang dapat merugikan bank juga. Pada prinsipnya, baik bank konvensional maupun bank syariah harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam proses pengadilan (litigasi). Semakin banyak penyelesaian kredit bermasalah di bank konvensional dan pembiayaan di bank syariah yang diselesaikan di pengadilan, maka merugikan bank baik konvensional maupun syariah sehingga harus diselesaikan di luar proses pengadilan”.

Bapak Bagus Tri Prasetyo juga menyampaikan “...Meskipun tidak semua debitur memenuhi syarat untuk direstrukturisasi, pelanggan dapat mengetahui seberapa layak mereka menerimanya.

Sehingga restrukturisasi kredit dilakukan Ketika debitur memang benar mengalami kesulitan. Jika debitur benar-benar mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan tunggakan, bank tidak hanya akan menilai apakah bisnisnya masih memiliki prospek masa depan yang menarik, serta debitur harus sangat yakin akan kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya.”

Karena setiap bank harus melayani konsumen yang sangat luas, maka pelaksanaannya dapat dikembalikan kepada bank yang melakukan reorganisasi apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Suku bunga yang lebih rendah, pembayaran pokok atau bunga yang dimodifikasi, penundaan tenggat waktu, dan variabel lain yang diputuskan oleh bank atau lembaga keuangan digunakan untuk mempromosikan restrukturisasi.

Karena tidak bersifat wajib, peraturan ini tidak mengatur sanksi terhadap lembaga keuangan atau bank yang tidak memberikan program restrukturisasi atau relaksasi bagi nasabah debitur. Kami dapat melihat data historis dari pelanggan yang melakukan restrukturisasi selama wabah Covid-19 dalam kasus khusus ini. Seperti yang terlihat pada tabel 2:

Tabel 2 Daftar Nasabah Restrukturisasi
Dari Tahun 2020-2021.

No.	Bulan/Tahun	Data Nasabah Restrukturisasi
1	September 2020	37
2	Oktober 2020	12
3	November 2020	10
4	Desember 2020	7
5	Januari 2021	1
6	Februari 2021	3

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, sebagian besar data konsumen direstrukturisasi pada Oktober 2020. Dari Oktober 2020 hingga Juni 2021, tingkat pembiayaan klien sama sebelum dan sesudah restrukturisasi, tetapi yang membedakan pelanggan yang menjalani restrukturisasi adalah kaliber mereka. pembiayaan. Setelah dilakukan restrukturisasi, kualitas pembiayaan akan berubah menjadi lancar, dimulai dari kualitas pembiayaan lancar, dengan fokus khusus pada kurang baik, diragukan, dan sampai rugi.

Beberapa nasabah yang terkena dampak Covid-19 sedang melakukan restrukturisasi, menurut data di atas, dan nasabah melakukan berbagai tindakan restrukturisasi, termasuk kenaikan tarif, perbaikan pendanaan, dan pemotongan tarif bulanan. Oleh karena itu, kualitas pembayaran cicilan yang dilakukan nasabah saat ini lebih tinggi dibandingkan sebelum dilakukan dorongan restrukturisasi.

Hasil Wawancara:

Bagaimana Standart Operasional Pelaksanaan Stimulus Restrukturisasi Pengembalian Angsuran Nasabah Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Sumut KCP Marelان Raya?

Standart operasi yang baku SOP adalah suatu cara yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu organisasi atau kegiatan operasional perusahaan dilaksanakan dengan baik. SOP adalah dokumen yang digunakan bisnis dan organisasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan operasional mereka secara efektif. Dalam hal ini peneliti melakukan perbincangan dengan Bapak Ricky Apriansyah, salah satu karyawan PT. Bank Syariah Sumut KCP Marelان Raya, untuk mengetahui lebih jauh standar operasional yang digunakan dalam melakukan dorongan restrukturisasi. Bapak Ricky Apriansyah diminta oleh peneliti menyumbangkan SOP pelaksanaan stimulus restrukturisasi.

Dalam hal ini peneliti menyelidiki debitur yang telah mengajukan permohonan restrukturisasi sesuai dengan persyaratan debitur dan kedua belah pihak. Peneliti melakukan wawancara dengan karyawan dan manajemen yang melaksanakan restrukturisasi di Bank Syariah Sumut KCP Marelana Raya tangani untuk memperoleh informasi penelitian guna mengetahui lebih jauh tentang standar operasional pelaksanaan momentum restrukturisasi disana.

Pengembalian angsuran nasabah dimasa pandemi covid-19. Dari hasil penelitian wawancara dan analisis saya dengan Bapak Ricky Apriansyah mengatakan "... bahwa banyak syarat yang harus dipenuhi sebelum restrukturisasi dapat dilakukan, seperti ketika debitur mengalami kesulitan untuk membayar kembali pokok pinjaman atau kondisi keuangan nasabah yang memburuk secara drastis akibat Covid-19. Setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan, diharapkan debitur dapat memenuhi kewajibannya karena memiliki prospek usaha yang kuat".

Bersedia untuk memenuhi kewajiban pembiayaan pasca restrukturisasi dan bertindak dengan itikad baik. Persyaratan berikut harus dipenuhi oleh debitur yang ingin melakukan restrukturisasi: Debitur memiliki keinginan yang kuat untuk membayar namun tidak melakukan pembayaran atau angsuran yang lengkap. Analisis kredit/keuangan memperbaharui pendapatnya tentang bisnis atau posisi keuangan debitur, dan Komite Kredit memberikan persetujuannya. Atas nama debitur, semua dokumen yang terkait dengan pembiayaan harus akurat, lengkap, dan telah lulus uji hukum. Perjanjian atau kontrak restrukturisasi pinjaman/keuangan telah ditandatangani oleh debitur.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tepat bahwa bank melakukan talangan pinjaman sesuai dengan peraturan perbankan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.2/15/PBI/2000, yaitu dengan menurunkan suku bunga, mengurangi tunggakan bunga pinjaman, mengurangi tunggakan pinjaman, perpanjangan pinjaman berjangka, penambahan fasilitas pinjaman, dan konversi pinjaman menjadi penyertaan modal sementara. Bank Syariah Sumut KCP Marelana Raya dalam hal ini mengambil langkah-langkah pengurangan besaran angsuran dan perpanjangan jangka waktu penyelesaian restrukturisasi bagi nasabah terdampak Covid-19.

PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya menurut hasil wawancara di atas menggunakan SOP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 dan metode restrukturisasi utang seperti angka.

Bagaimana Analisis Kualitas Pembiayaan Angsuran Nasabah Pasca Stimulus Restrukturisasi Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Sumut KCP Marelana Raya?

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo, penanggung jawab pembiayaan, beliau menyatakan bahwa: "...kualitas cicilan nasabah pasca dorongan restrukturisasi Covid-19 di PT. Bank Syariah Sumut KCP Marelana Raya mengalami peningkatan yang signifikan, namun tidak semua pelanggan memperbaiki kualitas cicilannya setelah adanya dorongan pemulihan dari pemerintah, bahkan ada beberapa pelanggan yang malah memperburuk kualitas pembayarannya".

Pembiayaan yang memiliki kolektibilitas lancar atau biasa disebut istilah kolek 1 (satu), akan diklasifikasikan dalam kategori Performing Loan. Sedangkan pembiayaan yang memiliki kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK / Kolek 2 (dua) , Kurang Lancar (KL / Kolek 3 (tiga), Diragukan (Kolek 4 (empat), Macet (Kolek 5 (lima), adalah pembiayaan dengan kategori Non Performing Loan dalam Bank Syariah disebut Non 30 Performing financing (NPF).

Setelah itu, Bapak Bagus Tri Prasetyo selaku penanggung jawab penyelamatan pinjaman menyatakan bahwa secara keseluruhan kualitas pembiayaan yang akan direstrukturisasi akan lebih kolektibilitas, bergerak dari sebelumnya kolektibilitas pembiayaan nasabah yang masuk kode 2 atau 3 menjadi kode 1 setelah restrukturisasi. Semua pembiayaan yang ada di PT. Bank Syariah Sumut KCP Marelana Raya dapat dikaitkan dengan restrukturisasi selama klien memenuhi semua kriteria yang ditetapkan oleh bank".

Restrukturisasi kredit hanya diperbolehkan di perbankan untuk nasabah yang dapat memenuhi prasyarat berikut: Debitur mengalami kesulitan membayar baik angsuran pokok maupun cicilan. Selanjutnya, setelah dilakukan restrukturisasi kredit, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dapat terus memenuhi kewajibannya.

Dengan kebijakan restrukturisasi ini, bank juga secara cermat dan kooperatif menentukan nasabah mana yang memerlukan restrukturisasi. Bapak Bagus Tri Prasetyo menjadi subyek wawancara oleh peneliti. Menurutnya, kebijakan restrukturisasi bisa berlaku untuk semua pembiayaan, baik pembiayaan bermasalah maupun pembiayaan yang tidak terpenuhi, akibat pandemi Covid-19.

Bagaimana hambatan atau Kendala Dalam Pengembalian Angsuran Nasabah Pada Saat Stimulus Restrukturisasi di Bank Syariah Sumut KCP Marelan Raya?

Menurut wawancara peneliti dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo yang bersedia bertanggung jawab atas restrukturisasi di PT Bank Syariah Sumut KCP Marelan Raya, mengenai kendala pengembalian tarif nasabah selama dorongan restrukturisasi, beliau menyampaikan "...bahwa Kegiatan restrukturisasi sudah berjalan sangat baik dan efektif, namun ia menambahkan, implementasi setiap kebijakan yang dikeluarkan bukannya tanpa tantangan dan kesulitan". Jadi peneliti dapat memaparkan beberapa kendala yang dihadapi oleh PT. bank Syariah Sumut KCP Marelan Raya diantaranya: Pertama-tama, jika pelanggan direstrukturisasi oleh bank itu sendiri, atau bisnis, harus jelas bahwa semua pencatatan keuntungan dan perhitungan bisnis dicatat di sini secara jelas, sistematis, dan terstruktur, dilaporkan dan didokumentasikan secara tertulis, dan termasuk pendapatan bank sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Batasan kedua adalah konsumen yang tidak dapat menyelesaikan dokumen data bank. Kemudian ikuti penghalang berikutnya, seperti nasabah yang memutuskan untuk pindah. Mari kita ambil contoh seorang pelanggan yang awalnya bertempat tinggal di Marelan namun akibat pandemi mencari toko yang tidak laku sebelum memutuskan untuk pindah ke kota lain. Kemudian, bank menghadapi kendala seperti nasabah yang sebelumnya masuk data, status perkawinannya berubah, dan kemudian berganti pasangan di masa pandemi, sehingga menyulitkan pihak bank untuk memverifikasi informasi pengajuan restrukturisasi nasabah. Sebagai contoh ilustrasi, tantangan selanjutnya adalah pelanggan mengajukan reorganisasi dan mencari peluang dengan mencoba mengklaim bahwa pelanggan mengalami kesulitan membayar cicilan karena bisnis yang mereka jalankan mengalami penurunan penjualan, meskipun penjualan tersebut langsung diverifikasi oleh petugas bank dan usahanya tidak terdampak dari Covid-19.

Bank dan nasabah sendiri harus menghadapi berbagai masalah sebagai akibat dari kebijakan restrukturisasi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala bank dalam proses restrukturisasi adalah banyaknya aplikasi nasabah yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan bank ketika mengajukan restrukturisasi. Selain itu, karena nasabah sendiri kurang terbuka dan membantu dalam pelaksanaan restrukturisasi ini, maka kendala pelaksanaannya datang dari mereka. Kendala terakhir bagi bank adalah adanya beberapa nasabah yang tidak mengindahkan syarat-syarat perjanjian reorganisasi sebelumnya. Nasabah ini dijanjikan, setelah reorganisasi, bahwa jumlah angsuran akan dikurangi sesuai dengan kemampuan pasien, tetapi mereka juga mengesampingkan perjanjian tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang kualitas pengembalian angsuran nasabah melalui stimulus restrukturisasi pembiayaan di masa pandemik covid-19 Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya kesimpulan yang di peroleh dari peneliti adalah:

Melaksanakan Restrukturisasi Covid-19 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Melalui Restrukturisasi Utang, Rekondisi, dan restrukturisasi Namun demikian, di PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya, SOP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 dan metode restrukturisasi utang seperti angka benar-benar dijalankan.

PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya selaku pelaksanaan restrukturisasi, membuat kualitas pembayaran utang membaik. Sebelum restrukturisasi, kualitas pendanaan kembali kepelanggan yang masuk kata sandi kategori 1 atau dipanggil lancar lebih rendah daripada mereka yang masuk kode 2 (dalam perhatian khusus) dan 3 (di bawah rata-rata), dan banyak komitmen mereka. berada dalam tunggakan. Namun, hal tersebut bergeser akibat keluarnya kebijakan insentif

restrukturasasi oleh pemerintah yang dilakukan Bank Syariah Sumut KCP Marelan Raya. Dan setelah dorongan restrukturasasi dilakukan, penyelesaian kewajiban sendiri menjadi lebih baik.

Ada keterbatasan dan kesulitan lain yang dimiliki PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya, seperti banyaknya dokumen nasabah yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak bank saat mengajukan restrukturasasi. Proses pengarsipan memakan waktu lama jika berkas yang dikirimkan nasabah tidak lengkap. Selain itu, beberapa pelanggan secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah terpengaruh oleh wabah Covid-19 dan bertindak tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Proses pengajuan proposal restrukturasasi terhambat oleh pengajuan yang salah.

Bagi PT, peneliti di Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya menyarankan untuk melakukan penilaian yang lebih lengkap dan mendalam terhadap kelayakan debitur baik dari segi posisi keuangan maupun karakternya. Konsep kehati-hatian telah diperkuat oleh bank dalam manajemen risiko mereka. Kemudian, untuk menghindari terulangnya restrukturasasi kedua pelanggan, semua peraturan restrukturasasi dan standar operasional harus dipatuhi dengan ketat saat melakukan restrukturasasi.

Peneliti mengatakan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi Calon Universitas Utama terkait himbauan restrukturasasi tarif pelanggan kembali di tengah wabah Covid-19. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber data untuk memahami stimulus restrukturasasi tarif pelanggan kembali di masa Pandemi Covid-19 serta daftar referensi bagi peneliti tambahan. Peneliti selanjutnya hendaknya dapat melakukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam dengan metodologi yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan yang diperlukan untuk melakukan tugas ilmiah ini. Penulis juga berterima kasih kepada Universitas Utama Potensial yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu.

REFERENSI

- [1] Abdul Gofur Anshori, Abdul. *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 55.
- [2] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2016), h. 26.
- [3] Citra Sary D, “Restrukturasasi sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Az Zarqa*, Vol.9, No. 1, (Juni 2017), h. 48
- [4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.
- Hartono, I. K., & Kasmin, M. A. (2021). *Electronic Marketing Model for Higher Education*.
- [5] Hutagalung, M. A. K., dkk, (2022). *Keuangan Syariah (Konsep, Prinsip dan Implementasi)*, h. 36.
- [6] Kurniawan, R. (2014). *Peranan pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri dalam meningkatkan usaha masyarakat Kecamatan Batang Toru* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- [7] Hutagalung, M. A. K., dkk, (2022). *Mengenal Lebih Dekat Ekonomi Syariah*, h.15.
- [8] Arafah, S. (2019). *Pengukuran Efektivitas Pemasaran Tagline Iklan Shopee Dalam Melihat Minat Konsumen*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 4(2), 80-91.

- [9] I Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawati, dan Made Arie Wahyuni, "Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung," Jurnal SI AK 8, no. 2, 2017, h.3.
- [10] Miko, J., & Yudrieka, T. (2020). Sosiodemografi Memoderasi Pemahaman Masyarakat Dengan Mendeterminasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal (Studi Kasus: Masyarakat Kota Medan). Muhammadiyah University North Sumatra.
- [11] Kadariah, Siti. "Pembiayaan Bermasalah dan Cara Penyelesaiannya." *SINDIMAS* 1.1 (2019): hal. 312-315.
- [12] Hartono, H., Sadikin, M., Sari, D. M., Anzelina, N., Lestari, S., & Dari, W. (2020). Implementation of Artificial Neural Networks with Multilayer Perceptron for Analysis of Acceptance of Permanent Lecturers. *Jurnal Mantik*, 4(2), 1389-1396.
- [13] Kadariah, Siti, Rani Febriyanni, and Isnaini Harahap. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Pasar (Market Failure)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22.2 (2022): hal. 926-931.
- [14] Ridwan, M., & Hutagalung, M. A. K. (2020). Analisis Pengaruh e-Banking Terhadap Pelayanan dan Kemudahan Perbankan Syariah dalam Bertransaksi (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan). *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 221-243.
- [15] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 2014, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014, h.110.
- [16] Al-Butary, B., Murtani, A., Soemitra, A., & Muda, I. (2021). HOW THE EFFECT OF ONLINE TRANSPORTATION ON COMMUNITY WELFARE THROUGH UNEMPLOYMENT VARIABLES COVID 19 IN MEDAN CITY. *Journal of Contemporary Issues in Business & Government*, 27(6).
- [17] Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992) h. 156
- [18] Muhammad Metode penelitian ekonomi islam pendekatan Kuantitatif Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2004, hal. 47
- [19] OJK, "FAQ Restrukturisasi Kredit Pembiayaan Terkait Dampak Covid-19," March 26, 2020, 1, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi - Kredit atau Pembiayaan terkait Dampak COVID-19.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx). diakses pada tanggal 20 November 2020.
- [20] Rinaldi dan Mujiyanto, *Metode Penelitian dan Statistik*. (Jakarta : BPP SDM Kesehatan, 2017), h. 91.
- [21] Robin Ronaldo Sihombing, Tinjauan Kebijakan Bank Dalam Melakukan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Guna Menghindari Kredit Macet Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank BPR NBP 3Pematang Siantar) Fakultas Hukum, USU, 2021, h.30
- [22] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.337-339.
- [23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.213.
- [24] Tri Sundari, "Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP.Ngawi), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, 2021, hal.11.
- [25] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 291.

- [26] Wiwin Amiani, Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BPRS Metro Madani Kota Metro, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2019, h.12.